

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara persoalan Islam dan juga ekonomi, sebenarnya tidak hanya membicarakan persoalan kemajuan atau kemunduran kehidupan yang dialami oleh salah satu pihak (golongan agama) tertentu, melainkan turut membicarakan persoalan kemanusiaan dan kesejahteraan yang lebih luas. Salah satu langkah kesejahteraan ekonomi adalah wakaf. Menurut Ridwan Jamal, wakaf adalah salah satu ibadah yang dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan sebagai harta milik umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain atau banyak orang untuk dijadikan sebagai sarana penyaluran harta yang dikaruniakan oleh-Nya kepada manusia.¹

Secara mendasar wakaf berarti menahan atau menyerahkan kepemilikan suatu benda, baik benda tersebut bergerak maupun tidak bergerak kepada orang atau entitas kelompok tertentu yang disebut dengan *nazhir* dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui penyerahan tersebut agar dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk umat Islam sesuai dengan tujuan (*mauquf fih*). Dalam istilah lain, wakaf berarti menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan, guna dialokasikan pada penggunaan yang mubah dan telah wujud (nyata).²

Di antara landasan *syara'* wakaf adalah firman Allah Swt. sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (QS. Al-Hajj: 77).³

¹ Ridwan Jamal, 2008, Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sorotan, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 6.1, hlm. 1-2.

² M. Mubasyar Bih dkk, *Fikih Wakaf Lengkap*, (Kediri: Lirboyo Press, 2018), hlm. 2.

³ Al-Qur'an & Terjemah, Sukoharjo, *Madina Qur'an*, 2016, hlm. 341.

Ayat di atas menurut Fahrudin al-Razi memuat dua dimensi perintah yang berbeda yaitu spiritual (*khidmah al-ma'bud*) dan sosial (*al-Syafaqah 'ala Khalqillah*). Dalam ayat di atas Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan shalat yang merupakan salah satu bentuk ibadah kepada-Nya dan di saat yang bersamaan Allah Swt. juga memerintahkan mereka untuk berbuat kebajikan (*ihsan*) yang merupakan bentuk dari rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk. Kebajikan itu antara lain dapat dilaksanakan dengan menunaikan ibadah wakaf yang memberi maslahat kepada masyarakat banyak.⁴

Selain ayat di atas, Allah Swt. juga berfirman dalam ayat lain :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Al-Imron: 92).⁵

Wakaf sangat bermanfaat untuk menyebarkan kemaslahatan kepada masyarakat luas. Harta wakaf sebagai institusi sosial Islam, pada hakikatnya mempunyai posisi yang sama dengan zakat dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Selain dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti: masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan pengembangan lembaga pendidikan. Dalam perspektif bisnis, wakaf termasuk wakaf tunai (*cash waqf*) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti: pertanian, pertambangan, *realestate* (lahan yasan), *office building* (gedung kantor), hotel, restoran, dan sebagainya (Wakaf Preneur).⁶

Di Indonesia terdapat banyak benda wakaf dengan berbagai bentuk, baik bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam perjalanan sejarah, wakaf terus

⁴ Fakhr al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) Jilid. 3, hlm. 72.

⁵ Al-Qur'an & Terjemah, Sukoharjo, *Madina Qur'an*, 2016, hlm. 62.

⁶ Isa Anshori, 2018, “Peran Dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)”, *Jurnal At-Tahdzib*, Vol. 3, No. 1, hlm. 28.

berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang sesuai, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, wakaf masuk menjadi bagian dari kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷

Undang-undang Nomor 41. Tahun 2004 sejatinya dibuat untuk tuntunan supaya kegiatan perwakafan bisa dilaksanakan dengan baik, tertib, serta bisa tercapainya sasaran yang tepat dan berfungsi terhadap kemanfaatan wakaf yang seharusnya. Maka wakaf bertujuan agar pemanfaatan harta benda wakaf harus sesuai dengan fungsinya. Jadi pemahaman tentang regulasi wakaf sudah seharusnya menjadi poin penting untuk seluruh aspek yang berurusan dengan perwakafan. Wakaf juga salah satu aspek dalam Islam yang mempunyai peran untuk memajukan sektor ekonomi namun dengan catatan bahwa wakaf ini membutuhkan pengelolaan yang tepat agar mampu memberikan peningkatan pada sektor peribadahan dan tentunya dapat mensejahterakan. Jadi tidak hanya dari sisi ibadah namun wakaf diharapkan bisa digunakan sebagai sarana dalam memajukan kesejahteraan umum di bidang ekonomi. Berangkat dari situlah Badan Wakaf Indonesia (BWI) berupaya memaksimalkan potensi antara wakaf dan *naẓhir*. Meningkatkan pemahaman *naẓhir* tentang wakaf dan memaksimalkan manajemen pengelolaan wakaf.

Salah satu benda tidak bergerak yang sering menjadi obyek wakaf (*mauquf*) dalam sebagian besar praktik wakaf yang ada di Indonesia adalah tanah. Peruntukan tanah dalam wakaf biasanya untuk dibangun masjid, sekolah, madrasah maupun gedung-gedung berbasis agama lainnya. Meskipun telah familiar menjadi obyek wakaf, pengelolaan tanah sebagai obyek wakaf di Indonesia masih sering menyisakan problematika seperti adanya penyimpangan, perubahan, peralihan tujuan wakaf yang sejak awal telah diikrarkan *waqif* kepada *mauquf alaih*. Selain itu, banyak juga tanah wakaf yang kurang mendapat

⁷ Ahmad Faisal, 2021, “Perkembangan Wakaf di Indonesia (Positivasi Hukum Wakaf)”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, hlm. 79.

perawatan secara optimal. Firman Muntaqo menyebutkan bahwa saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf sangat memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu sebabnya antara lain adalah karena umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, sementara itu *waqif* kurang memikirkan biaya operasional sekolah, serta *nazhir* yang kurang profesional. Oleh karena itu kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting.⁸

Pengelolaan wakaf di Indonesia berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 dilakukan oleh pihak yang disebut sebagai *nazhir*. *Nazhir* meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Setiap *nazhir* mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan wakaf tersebut setiap *nazhir* memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁹

Dalam pelaksanaannya, harta wakaf mesti memenuhi aspek ibadah dan aspek sosial ekonomi. Wakaf tidak hanya perihal meningkatkan iman kita kepada Allah SWT namun juga mampu mensejahterakan sesama. Oleh karena itu perlu adanya suatu kompetensi dalam pengelolaan wakaf. Manajemen yang bagus serta strategi pengelolaan yang tepat adalah kunci agar dapat berkembangnya wakaf secara baik.

Pengelolaan harta wakaf menjadi suatu urgensi dalam kemajuan dan tercapainya efektivitas suatu kinerja *nazhir*. Wakaf dikatakan bermanfaat, berkembang atau tidaknya ditinjau pada kinerja pengelolaannya. Biasanya pola pengelolaan yang kurang terstruktur mengakibatkan wakaf tersebut tidak berkembang. Akibat pengelolaan wakaf yang seadanya, dan mengesampingkan

⁸ Firman Muntaqo, 2015, "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia", *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 25, No. 1, hlm. 65.

⁹ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: 2018), Cet. 4, hlm. 7-8.

aspek penting manajemen akan sulit untuk berkembang. Maka setiap *nazhir* semestinya memahami dan menyadari akan aspek dan prinsip-prinsip dalam pengelolaan wakaf.

Pengelolaan wakaf merupakan proses yang paling utama dalam rangkaian akad wakaf. Harta wakaf yang telah diserahkan oleh *waqif* kepada *mauquf* (penerima) harus dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab terkhusus oleh *nazhir* selaku penanggung jawab harta wakaf. Harta wakaf tidak boleh tersia-siakan. Karenanya, hukum mengelolanya adalah wajib. Sedangkan pihak yang berwenang mengelolanya adalah *nazhir* sebagai pihak yang berhak mengelola wakaf tersebut. Apabila dikelola oleh pihak yang tidak memiliki hak mengelola, maka haram dan hakim wajib memberhentikannya.¹⁰

Apabila harta wakaf dikhawatirkan tersia-sia karena tidak ada hakim, atau bila hakim di daerah wakaf zalim, tidak adil, tidak amanah, dan tidak mampu mengelolanya secara sempurna, maka *shulaha ahl balad al-waqf* (orang-orang salih di daerah harta wakaf berada) wajib mengangkat pengelola yang ahli atau memenuhi syarat *nazhir* untuk mengelolanya. Bila tidak, maka mereka berdosa. Bila tidak ada *shulaha ahl balad al-waqf*, maka orang yang menguasai harta wakaf boleh mengelolanya sendiri apabila ia ahli, atau diserahkan kepada *faqih* (ahli fikih) yang layak dipasrahi wakaf, atau bertanya kepada ahlinya.¹¹

Pengelolaan harta wakaf merupakan tanggung jawab *nazhir*. Dalam hukum Islam, *nazhir* yang akan diangkat untuk mengelola harta wakaf harus memiliki dua syarat yaitu adil dan berkompeten mengurus wakaf. Bila yang mengangkat *nazhir* tersebut adalah hakim (pemimpin), maka wajib atas *nazhir* tersebut adil secara lahir dan batin. Begitu pula bila yang mengangkatnya adalah *waqif* menurut Imam Ramli dan Ibnu Hajar al-Haitami. Namun, menurut Imam al-Adzra'i dan Imam al-Zayad cukup adil secara lahir saja. Maksud adil batin adalah keadilan yang standarnya dirujukan kepada pendapat dua orang yang bersaksi

¹⁰ M. Mubasyar Bih, dkk, *Fikih Wakaf Lengkap*, ..., hlm. 62.

¹¹ M. Mubasyar Bih, dkk, *Fikih Wakaf Lengkap*, ..., hlm. 62.

atas keadilannya, sedangkan adil lahir adalah keadilan yang pada orangnya tidak diketahui melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan dirinya berstatus fasik.¹²

Sementara itu, Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 membagi *nazhir* menjadi tiga bentuk yaitu perseorangan, organisasi dan badan hukum. Bagi *nazhir* perseorangan syaratnya adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Dewasa;
4. Amanah;
5. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Bagi *nazhir* berbentuk organisasi syaratnya meliputi :

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana di-maksud pada ayat (1); dan
2. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Adapun bagi *nazhir* berbentuk badan hukum syaratnya antara lain :

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹³

Dalam menjalankan tugasnya terkait pengelolaan harta wakaf *nazhir* bertugas menjaga harta pokok wakaf dengan penuh kehati-hatian, mengembangkan hasilnya seperti menyewakannya, membangun, membagikan hasilnya kepada orang-orang yang berhak, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan wakaf. Di antaranya mencari hutang untuk kemaslahatan wakaf saat dibutuhkan,

¹² M. Mubasyar Bih, dkk, *Fikih Wakaf Lengkap*,..., hlm. 65.

¹³ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., hlm. 7-8.

namun hal itu bila disyaratkan oleh *waqif* atau mendapat ijin hakim. Namun menurut Imam al-Bulqini dan as-Subuki tidak harus meminta ijin ke hakim.¹⁴

Adapun menurut Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 *nazhir* mempunyai tugas :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹⁵

Dalam sejarah peradaban Islam, pengelolaan wakaf dapat terlihat dari praktik yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mewakafkan tanahnya di Khaibar.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari diceritakan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَسَبْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّنِيفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah SAW, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, *sabilillah*, *ibn sabil*, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)¹⁶

¹⁴ M. Mubasyar Bih, dkk, *Fikih Wakaf Lengkap*,..., hlm. 67.

¹⁵ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., hlm. 8.

¹⁶ Firman Muntaqo, 2015, “Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia”,..., hlm. 89-90.

Wakaf sebagai instrument untuk kesejahteraan umat yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin al Khatthab seizin Rasulullah SAW. Pada saat itu, Umar mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di Khaibar. Dengan memiliki semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat, maka Umar bin al Khatthab berkonsultasi kepada Rasulullah SAW. Bagaimana cara mendermakan kebun tersebut? Rasulullah SAW menganjurkan agar kebun tersebut tetap pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya didermakan kepada masyarakat. Artinya, pokoknya tetap terpelihara dan terkelola, sementara hasilnya didermakan untuk kepentingan umat.¹⁷

Dalam kacamata hukum positif yaitu Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 harta wakaf yang menjadi obyek pengelolaan wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Setelah proses pendaftaran harta wakaf dilakukan melalui ikrar dari *waqif* kepada *nazhir* di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), maka *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pada Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazhir* dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, produktif dan dalam hal pengelolaan

¹⁷ Veithzal Rivai Zainal, 2016, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif, *Jurnal al-Awaqf*, Vol. 9, No.1, hlm. 2.

¹⁸ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., hlm. 9-10.

dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.¹⁹

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nazhir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya yaitu membina *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.²⁰

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel penelitian di Kecamatan Purwokerto Selatan. Upaya pengelolaan wakaf oleh *nazhir* di Purwokerto Selatan dilakukan oleh Nachrowi selaku ketua *Nazhir* Badan Hukum NU Purwokerto Selatan dengan melakukan penerimaan wakaf apabila ada *waqif* yang hendak mewakafkan harta bendanya melalui proses ikrar wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

Setelah itu, Nachrowi melakukan inventarisir sertifikat tanah wakaf yang diwakafkan kepada *Nazhir* Badan Hukum NU. Wakaf yang diterima di Purwokerto Selatan adalah tanah yang diperuntukan untuk dibangun masjid dan mushola. Dalam pengelolaan wakaf tersebut Nachrowi menyerahkan kepada para takmir masjid dan mushola. Ada tiga masjid yang menjadi obyek wakaf yaitu Masjid Baiturrohim RT 02 RW 05 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan, Masjid Jami Al Barokah Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan, dan Masjid Jami' Baitul Muttaqin Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan yang kesemuanya berada di bawah naungan MWC NU Purwokerto Selatan.²¹

Nazhir Badan Hukum NU merupakan *nazhir* yang bertugas mengelola harta wakaf yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada para takmir masjid. *Nazhir* Badan Hukum NU ini rutin menyelenggarakan pertemuan untuk mengevaluasi pengelolaan harta wakaf sekaligus sebagai upaya pengawasan.

¹⁹ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., hlm. 16-17.

²⁰ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., hlm. 17.

²¹ Interview kepada Nachrowi Soheh selaku Ketua *Nazhir* Badan Hukum NU Purwokerto Selatan, Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 7 November 2023 pukul 12.08 WIB.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti skripsi berjudul **“Efektivitas Pengawasan *Nazhir* Wakaf Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Purwokerto Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengawasan Pengelola Wakaf di Purwokerto Selatan?
2. Bagaimana Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Wakaf di Purwokerto Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengawasan Pengelola Wakaf di Purwokerto Selatan
2. Untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Wakaf di Purwokerto Selatan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memperdalam kajian atau penelitian terkait isu-isu kontemporer terkait fikih wakaf. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman umat Islam terkait pengelolaan wakaf oleh *nazhir*

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi pengelola wakaf

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti di antaranya :

Skripsi Rohmania Mawalida Fitri dengan judul *“Tugas Nadzir Wakaf Nahdlatul Ulama Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (Studi Kasus Nadzir Wakaf Nahdlatul Ulama Se-Kabupaten Banyumas)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas nadzir wakaf NU di Kabupaten Banyumas, dan bagaimana kesesuaian tugas Nadzir wakaf NU menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan secara spesifik, transparan, dan mendalam. Sedangkan jenis penelitian hukumnya adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu menggunakan nadzir wakaf NU di Kabupaten Banyumas sebagai objek empiris dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai objek normatif. Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari Kementrian Agama Kabupaten Banyumas bagian penyelenggara Zakat Wakaf, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyumas, Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, serta dari sample 4 kecamatan yaitu Baturraden, Purwokerto Selatan, Kedungbanteng, dan Cilongok dapat disimpulkan bahwa nadzir wakaf NU di Kabupaten Banyumas belum melaksanakan beberapa tugas nadzir yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf. Perbedaannya adalah perbedaan pada tempat penelitian yang mana tempat penelitian penulis hanya purwokerto selatan saja dan subjek peneliti yaitu *Nazhir* Badan Hukum NU.

Skripsi Nur Haidah dengan judul “*Pengelolaan Objek Wakaf Di Yayasan Argowilis Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Menurut KHI Dan Undang-Undang Wakaf*”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian lapangan yang datanya penulis peroleh dari lapangan baik berupa lisan maupun data tertulis (dokumen). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi bersama kepala KUA, Kepala sekolah PKBM, Ketua Yayasan, tutor PKBM, guru PAUD, dan warga belajar. Sumber data yang diperoleh berupa data primer yaitu data yang

²² Rohmania Mawalida Fitri, “*Tugas Nadzir Wakaf Nahdlatul Ulama Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (Studi Kasus Nadzir Wakaf Nahdlatul Ulama Se-Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi Program Studi Hukum Syariah UNU Purwokerto, 2023, hlm. viii.

diperoleh langsung dari para responden yang terlibat dalam penelitian dan data sekunder diperoleh dari buku-buku tentang wakaf, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta kitab KHI. Analisa penelitian disajikan secara induktif deskriptif yang meliputi komponen seperti reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari yayasan Argowilis dan juga pihak-pihak terkait, pengelolaan wakaf di yayasan Argowilis sesuai dengan Undang-Undang, yaitu memanfaatkan tanah wakaf sebagai sumber usaha dan ekonomi Masyarakat dengan jangka waktu selamanya, hal ini berbeda dengan menurut KHI yang menyebutkan jangka waktu wakaf adalah sesuai perjanjian wakaf.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf. Perbedaannya adalah perbedaan pada tempat penelitian dan subjek peneliti yaitu *Nazhir* Badan Hukum NU.

Skripsi Ana Muntadirotur Rohmah dengan judul “*Analisis Tugas Dan Fungsi Badan Hukum NU Sebagai Nadzir Wakaf Perspektif Hukum Positif*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui badan hukum NU sebagai Nadzir wakaf menurut Undang-Undang dan hukum Islam dan untuk mengetahui tugas dan fungsi terhadap badan hukum NU sebagai Nadzir wakaf menurut hukum positif. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui sumber data buku, jurnal, dan skripsi. Kemudian hasil analisis tersebut diuraikan untuk menjawab rumusan masalah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Nadzir dalam hukum Islam ialah perorangan, sedangkan dalam hukum positif Nadzir ada tiga macam, yaitu perorangan, badan hukum dan organisasi. Dalam hal ini Nadzir badan hukum NU sah menjadi Nadzir wakaf karena sudah memenuhi unsur Nadzir badan hukum yang tertera dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Tugas Nadzir badan hukum antara lain: melakukan pengadministrasian wakaf; mengelola dan mengembangkan harta wakaf;

²³ Nur Haidah, “*Pengelolaan Objek Wakaf Di Yayasan Argowilis Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Menurut KHI Dan Undang-Undang Wakaf*”, Skripsi Program Studi Hukum Syariah UNU Purwokerto, 2023, hlm. ix.

mengawasi dan melindungi harta wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Selain itu Nadzir berfungsi sebagai peranan yang mengendalikan proses investasi mengembangkan harta wakaf dengan dikelola langsung sesuai dalam peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf. Perbedaannya adalah perbedaan pada tempat penelitian yang mana tempat penelitian penulis di purwokerto selatan sedangkan skripsi terdahulu memakai buku, jurnal dll.

Skripsi Imam Saputra dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah, Ciledug)”*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan secara normatif dan historis sosiologis. Pengelolaan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Karang Tengah belum memadai dan belum diusahakan semaksimal mungkin sehingga belum menghasilkan hasil yang meningkat, hal ini disebabkan karena tidak adanya latar pendidikan atau ketidaktahuan nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf terutama dalam hal manajemen pengelolaannya. Jadi pendayagunaan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Karang Tengah dapat digunakan akan tetapi belum bisa atau belum di optimalkan untuk meningkatkan hasilnya. Bentuk pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Karang Tengah umumnya berbentuk perorangan. Sistem pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Karang Tengah masih bersifat konsumtif belum diupayakan semaksimal mungkin untuk memproduktifkan agar lebih menghasilkan materi baik untuk pemeliharaan juga untuk penyaluran kepada yang berhak. Pada umumnya peruntukkan tanah wakaf ini kebanyakan untuk kepentingan peribadatan seperti masjid, mushola, yayasan, majelis taklim, dan sebagainya. Jadi pendayagunaan tanah wakaf ini hanya terbatas bisa digunakan belum bisa dimaksimalkan dalam meningkatkan hasil. Pengawasan tanah wakaf pihak KUA Kecamatan Karang Tengah telah

²⁴ Ana Muntadirotur Rohmah, *“Analisis Tugas Dan Fungsi Badan Hukum NU Sebagai Nadzir Wakaf Perspektif Hukum Positif”*, Skripsi Program Studi Hukum Syariah UNU Purwokerto, 2023, hlm. xvii.

melakukan pendekatan kepada para ulama-ulama dan imam-imam masjid dan menyerahkan sepenuhnya kepada nadzir dan masyarakat setempat. Dengan salah satu tujuannya untuk menghindari sekecil mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijaksanaan, ketentuan maupun rencana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan agar apa yang dicita-citakan wakif tercapai sesuai yang dikehendakinya. Di tinjau dari pandangan hukum Islam pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Karang Tengah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam, walaupun belum optimal, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan pengawasan, serta keterlibatan akademisi baik itu berupa sumbangan materi atau moril, sedikitnya jumlah nadzir dalam hal mengelola dan mengawasi tanah wakaf (satu orang nadzir dalam satu tanah wakaf), kurangnya pendidikan dan pengetahuan dalam mengelola maupun dari segi manajemen, kurangnya kerja sama nadzir dengan pihak KUA, misalnya apabila ada perubahan status mushola menjadi masjid enggan atau malas melaporkan perubahan tersebut.²⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf. Sedangkan perbedaannya adalah perbedaan pada tempat penelitian dan subjek peneliti yaitu *Nazhir* Badan Hukum NU.

Jurnal Ni'matul Fauziyyah & Khairil Umami dengan judul "*Efektivitas Tata Kelola Wakaf Nazir Organisasi (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas tugas dan kewenangan nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Ponorogo dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala di Kecamatan Siman Ponorogo ditinjau dari Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dari

²⁵ Imam Saputra, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah Ciledug)*", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hlm. v.

penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: 1) Nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, akan tetapi dalam hal pengawasan masih terdapat kekurangan. 2) Kewenangan nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf selama ini sudah sesuai, yaitu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bekerjasama dengan RantingNU, takmir wakaf masjid dan takmir wakaf musala Kelurahan Mangunsuman.²⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas kinerja *nazhir* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Perbedaannya adalah perbedaan pada tempat penelitian dan subjek peneliti yaitu *Nazhir* Badan Hukum NU.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat dalam lima bab yaitu pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta penutup. Masing-masing bab memiliki sub bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab satu, pada bab ini peneliti akan membahas tentang Latar Belakang Masalah yang mengantarkan mengapa penulis tertarik dengan meneliti objek pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, pada bab ini peneliti akan membahas tentang Landasan Teori yang terdiri dari Definisi Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun Wakaf, Syarat Wakaf, dan *Nazhir* Wakaf.

Bab tiga merupakan Metode Penelitian, adanya metode penelitian tersebut digunakan penulis untuk menganalisis hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis dengan metode-metode tersebut. Metode penelitian yang digunakan

²⁶ Ni'matul Fauziyyah & Khairil Umami, 2021, "Efektifitas Tata Kelola Wakaf Nazir Organisasi (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo)", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 1.

nantinya meliputi Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab empat merupakan Hasil dan Pembahasan dari adanya hasil penelitian tersebut peneliti mengolah menjadi sebuah data yang nantinya berisi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pengawasan Pengelolaan Wakaf di Purwokerto Selatan dan Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Wakaf di Purwokerto Selatan.

Bab lima merupakan bab Penutup yang berisi Kesimpulan, nantinya hasil dari apa yang sudah diteliti penulis akan menuang dalam bab ini sekaligus menjawab pertanyaan dari rumusan permasalahan dan saran yang mungkin harus diperbaiki oleh peneliti.

